

Pembekalan Keterampilan Politik bagi Calon Legislatif, Politisi dan Pengurus Partai Perempuan di Kota dan Kabupaten Kediri

**Audra Jovani¹, Indah Novitasari², Definitif Endrina Kartini Mendrofa³,
Fransiskus X Gian Tue Mali⁴, Vainels Krisna Lenta Lawolo⁵**
Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

indah.novitasari@uki.ac.id²

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Perempuan;
Caleg; Politik;
Parpol; DPRD*

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 2023 dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari bacaleg perempuan, politisi perempuan, pengurus DPP dan kader Partai Golkar di Kota dan Kabupaten Kediri. PkM ini memberikan bekal (pengetahuan, keterampilan dan pendampingan) bagi mitra yang akan berkompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang. Juga memberikan bekal dalam melakukan pemetaan isu terkait perempuan dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif politik perempuan. Pemetaan isu ini penting karena memberikan pertimbangan dalam strategi pencalonan, political mapping dan strategi kampanye yang akan dilakukan. Selain itu, PkM ini mendorong advokasi dan pemenuhan hak sipil dan hak politik perempuan serta membantu partai politik dalam mempersiapkan kader dalam berkompetisi dalam pemilu 2024 baik di lembaga legislative maupun lembaga eksekutif. Kesemua pembekalan ini disampaikan dalam modul “Keterampilan Politik bagi Politisi Perempuan” yang disusun oleh Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia yang terdiri dari enam bagian yaitu orientasi peserta, perempuan dalam parlemen, memahami sistem pemilu, menguasai konstelasi politik, komunikasi politik dan rencana tindak lanjut.

A. Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama, sekaligus menjadi prosedur demokrasi yang esensial untuk memilih pemimpin. Pemilu dinilai sebagai sebuah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling lazim dan damai bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Di Indonesia, pemilu menjadi sebuah mekanisme yang menggambarkan tingkat kualitas demokrasi, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Liando, 2016). Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung melalui pemilu, maka pemimpin dan kabinetnya yang terbentuk tentunya akan memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara tak terkecuali perempuan dalam sebuah lembaga legislatif. Pentingnya perempuan di parlemen, setidaknya terdapat tiga argumen yaitu: *Pertama*, dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi sejati (*no true democracy*) dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya (*no true people's participation*) dalam pemerintahan dan pembangunan, tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian untuk mewujudkan politik yang demokratis, maka representasi perempuan menjadi sebuah keharusan. *Kedua*, tujuan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya partisipasi perempuan, bukan hanya dalam pembangunan tetapi juga dalam menentukan tujuan dari pembangunan itu sendiri. *Ketiga*, partisipasi perempuan di badan-badan pembuat keputusan akan membawa prioritas dan perspektif baru yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak. Hasil signifikan yang diharapkan dari representasi perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen (Subono, 2013).

Demokrasi representatif secara ideal seharusnya memberikan kesempatan yang sama pada seluruh anggotanya untuk mengusahakan pengaruh politiknya tetapi nyatanya perempuan umumnya lebih memiliki masalah struktural dan kultural yang membatasi dan menghambat keterlibatannya dalam politik formal khususnya dalam proses pembuatan keputusan politik. Perempuan masih dinilai (*underrepresented*) atau masih jauh terwakili secara kualitas maupun kuantitas dalam posisi politik yang strategis.

Masalah lainnya adalah ritual politik, aturan, cara main dan cara komunikasi saat ini semata-mata masih *heavy* kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan laki-laki seringkali disebut dengan “politik maskulin”, sementara perempuan hanya menjadi *foreign bodies* yang malah lebih banyak mendapat tekanan ketika berupaya menetralsir peran dan posisi gendernya dengan berbagai cara. Dalam kontestasi politik khususnya pemilu, perempuan selalu diharuskan memenuhi standar dan ciri-ciri feminitas yang melekat dalam masyarakat misalnya cantik, anggun bahkan keibuan dan gambaran istri yang baik.

Hal ini seringkali malah menjadi bumerang karena berseberangan dengan konteks kapasitas yang harus dimiliki perempuan dan pada akhirnya menjadi keraguan atas kompetensi dan kapasitas mereka misalnya, apakah perempuan mampu melaksanakan tugas atau mengambil bagian dalam ranah politik sementara disisi lain harus tampil dengan peran ibu. Masalah lain yang melekat adalah masih kentalnya budaya dalam masyarakat yang menuntut bahwa meskipun ada perubahan tapi sampai kapanpun perempuan tidaklah memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki sehingga melahirkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai keputusan atau kebijakan politik.

Keterlibatan perempuan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2019. Adapun pada pemilu 1999 keterwakilan mencapai 9 persen, pemilu 2004 keterwakilan mencapai 11,8 persen, pemilu 2009 keterwakilan mencapai 33,6 persen, pemilu 2014 keterwakilan mencapai 37 persen dan pemilu 2019 sejumlah 20,8 persen di lembaga legislatif tingkat nasional. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik terutama dalam pemilu merupakan perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan menjadi langkah afirmasi bagi perempuan (UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD).

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari data tiga kali pemilu terakhir, seperti yang telah dikemukakan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya *affirmative action* tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat *zipper system* diberlakukan pada sistem penetapan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30 persen, bakal calon perempuan tersebut harus diletakkan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon. Namun demikian yang masih menjadi kendala adalah keterwakilan dengan proses afirmasi ini dinilai masih merupakan kulita bagian luar. Peningkatan keterwakilan perempuan di DPR harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. Peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan seharusnya tidak hanya berhenti pada aspek jumlah namun juga kualitas. Upaya mendorong keterwakilan serta peran kepemimpinan perempuan di berbagai jabatan publik strategis masih terus menjadi agenda bersama. Di tengah berbagai upaya afirmasi yang telah dikerjakan, tidak dipungkiri bahwa tantangan untuk menghadirkan lingkungan sosial dan politik inklusif yang mengedepankan kesetaraan gender masih menemui banyak hambatan. Salah satunya dalam konteks keterwakilan perempuan di lembaga strategis atau perwakilan.

Mengacu pada uraian masalah yang dihadapi oleh mitra, maka tim melaksanakan keterampilan politik bagi perempuan politisi, calon anggota legislatif dan pengurus partai politik guna menjawab kebutuhan dari mitra berikut ini:

1. Mendorong advokasi dan pemenuhan hak sipil dan hak politik perempuan;

2. Membantu partai politik dalam mempersiapkan kader memasuki arena kompetisi pemilu 2024 di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif;
3. Memberikan bekal baik pengetahuan, keterampilan dan pendampingan bagi calon anggota legislatif perempuan yang akan berkompetisi pada pemilu 2024;
4. Untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan peran kepemimpinan progresif di ranah politik dan pengambilan keputusan, serta membawa perubahan positif di tingkat lokal dan nasional.

B. Metode Pelaksanaan

Dalam melaksanakan identifikasi masalah mitra, tim survei PkM telah berkoordinasi dengan salah satu anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim VIII Fraksi Partai Golongan Karya, Sri Hartatik. Dalam audiensi sebagai pengumpulan data awal ditemui sejumlah permasalahan terkait dengan pendidikan politik dan pembekalan keterampilan politik bagi perempuan.

1. Kabupaten Kediri dan Kota Kediri merupakan daerah Pemilihan Jawa timur VIII dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 sejumlah 1.456.027 suara, di mana suara perempuan berjumlah 726.124 suara, sementara laki-laki berjumlah 729.903 suara. Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa potensi suara dari perempuan sama dengan laki-laki. Namun demikian, dalam rekapitulasi suara pada pemilu 2019 hanya 610.840 perempuan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah ini memang lebih tinggi daripada pemilih laki-laki yang hanya berjumlah 584.289, akan tetapi terdapat sejumlah 115.136 suara perempuan yang tidak digunakan dalam pemilu 2019. Indikasi awal rendahnya pendidikan politik bagi masyarakat dan strategi kampanye menjadi hal yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi tersebut;
2. Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif pada pemilu 2019 untuk DPRD Provinsi di Jatim VIII, dari 20 partai yang ikut serta dalam pemilu 2019, hanya terdapat dua partai, di mana perempuan menjadi nomor urut pertama dan teratas yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa posisi banding perempuan sebagai anggota legislatif di dalam partai politik masih rendah, kaderisasi belum berjalan dengan optimal dan rekrutmen belum berjalan secara optimal;
3. Pada sejumlah partai di Dapil Jatim VIII juga masih ditemukan partai yang menempatkan perempuan pada nomor buntut atau tidak sebanding dengan jumlah calon tetap dari laki-laki;

4. Temuan bahwa banyak politisi perempuan atau kader dan pengurus partai yang masih belum memiliki kecakapan politik yang cukup untuk berkompetisi dalam gelaran pemilu. Banyak kader dan politisi yang direkrut hanya untuk memenuhi persyaratan kuota tanpa dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang cukup, atau hanya dinilai memiliki modal sosial yang cukup untuk memberikan suara ke partai. Tanpa keterampilan dan pengetahuan yang cukup anggota legislatif perempuan yang terpilih juga akan cenderung kesulitan dalam melakukan advokasi isu dan pemenuhan kepinginan perempuan.

Berangkat dari hal tersebut, kegiatan PkM ini dilakukan dalam bentuk pembekalan keterampilan politik yang dilaksanakan dalam beberapa sesi sesuai panduan dalam modul keterampilan politik. yang terdiri dari enam bagian:

1. Modul 1 Orientasi Peserta
Bagian ini akan berisi materi yang terkait dengan pengenalan peserta pelatihan, membangun solidaritas antar peserta, mengenal identitas diri peserta.
2. Modul 2 Perempuan dalam Parlemen
Materi ini akan berisi penguatan dan pemahaman peserta tentang pentingnya perempuan dalam politik. Dalam bagian ini juga akan dijabarkan terkait keterwakilan perempuan sebagai bagian pemenuhan demokrasi secara substansial, pengarusutamaan gender dan sekaligus proses perebutan posisi dalam rangka memasukkan pemikiran politik perempuan dalam proses kemenangan.
3. Modul 3 Memahami Sistem Pemilu
Materi ini penting untuk membiasakan diri dengan tahapan pemilihan umum dan organ-organ pelaksana, mendesain taktik memenangkan daerah pemilihan serta memahami instrumen praktis yang dibutuhkan dalam pengelolaan menuju kursi parlemen
4. Modul 4 Menguasai Konstelasi Politik
Mekanisme pemilu memberi pemahaman peserta tentang cara kerja instrumen pemilu, sehingga akan lebih komprehensif apabila peserta dapat berhitung tentang konstelasi politik yang ada di daerah pemilihan misalnya identifikasi kekuatan politik dan dimana posisinya; kejujuran tentang siapa pendukung utamanya dan kelompok mana yang bisa dilibatkan; kebutuhan dan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di daerah pemilihan; serta mencermati kondisi atau kekuatan pesaing sehingga bisa berhati-hati
5. Modul 5 Komunikasi Politik

Materi ini merupakan pemutakhiran dari tema tentang merespon kebiasaan komunikasi politik yang selama ini berkembang secara maskulin. Calon legislatif perempuan perlu didorong untuk membangun komunikasi yang setara, dialogis, transformatif, jauh dari eksploitatif dan bicara soal kejujuran serta bukan hanya janji semata

6. Modul 6 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berisi materi evaluasi dan rencana tindak lanjut sehingga peserta mampu membangun jejaring kerja untuk mengupayakan arena politik yang bernuansa perempuan. Dengan cara ini maka akan memudahkan advokasi terhadap isu-isu kritis perempuan menjadi isu prioritas di area kerja badan legislatif.

Pelaksanaan kegiatan PkM ini, Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Kadiri, DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, Politisi Perempuan Partai Golkar Provinsi Jawa Timur (Sri Hartatik), KPU dan Bawaslu Kabupaten Kediri. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: presentasi dan diskusi. *Pertama*, presentasi dilakukan oleh lima orang narasumber dengan menyampaikan materi secara interaktif, yakni dengan melibatkan peserta secara langsung saat materi disampaikan, sehingga peserta dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber. *Kedua*, diskusi. Peserta bertanya secara langsung terkait materi yang disampaikan oleh narasumber dan akan langsung dijawab oleh narasumber.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembekalan keterampilan politik bagi perempuan caleg, politisi dan pengurus Partai Golkar di Kota dan Kabupaten Kediri ini mendapat respon positif. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 Juni 2023, pukul 09.00-17.00 WIB, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Gambar 1.

Peserta Pembekalan Keterampilan Politik



Hasil dari PKM ini akan diuraikan berdasarkan metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu presentasi, diskusi dan berbagi pengalaman.

Presentasi. Narasumber pertama adalah Definitif Mendrofa, M.IP, dosen Ilmu Politik UKI yang menyampaikan Modul 1 Orientasi Peserta yang berisi pengenalan peserta pelatihan, membangun solidaritas antar peserta, mengenal identitas diri peserta. Materi ini bertujuan untuk menolong peserta menemukan konsep diri, jati diri, serta motivasi dan latar belakang pencalonan diri sebagai anggota legislatif maupun politisi. Diharapkan setelah pelatihan ini peserta mampu memahami potensi diri dalam menghadapi tantangan, serta mampu membangun solidaritas antar sesama perempuan dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Gambar 2.

Definitif Mendrofa, M.IP sedang memaparkan materi



Narasumber kedua adalah Dr. Audra Jovani, MPS, dosen Ilmu Politik UKI yang menyampaikan Modul 2 Perempuan dalam Parlemen yang berisi konsep gender dan pentingnya caleg memahami gender, berbagai kebijakan diskriminasi gender, kebijakan responsif gender, serta contoh implementasinya di berbagai daerah. Peserta memahami konsep gender dan dapat mengintegrasikan isu gender dalam kampanye dan pembuatan kebijakan di parlemen.

Gambar 3.

Dr. Audra Jovani, MPS sedang memaparkan materi



Narasumber ketiga adalah Dr. Imam Fachruddin, M.Si, dosen Ilmu Politik Universitas Kadiri yang menyampaikan Modul 3 Memahami Sistem Pemilu. Materi ini penting untuk membiasakan diri dengan tahapan pemilihan umum dan organ-organ pelaksana, mendesain taktik memenangkan daerah pemilihan serta memahami instrumen praktis yang dibutuhkan dalam pengelolaan menuju kursi parlemen.

Gambar 4.

Dr. Imam Fachruddin, M.Si sedang memaparkan materi



Narasumber keempat adalah Indah Novitasari, M.Si (Han), dosen Ilmu Politik UKI yang menyampaikan Modul 4 Menguasai Konstelasi Politik. Mekanisme pemilu memberi pemahaman peserta tentang cara kerja instrumen pemilu, sehingga akan lebih komprehensif apabila peserta dapat berhitung tentang konstelasi politik yang ada di daerah pemilihan misalnya identifikasi kekuatan politik dan dimana posisinya; kejujuran tentang siapa pendukung utamanya dan kelompok mana yang bisa dilibatkan; kebutuhan dan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di daerah pemilihan; serta mencermati kondisi atau kekuatan pesaing sehingga bisa berhati-hati.

Gambar 5.

Indah Novitasari, M.Si (Han) sedang memaparkan materi



Narasumber kelima adalah F.X. Gian Tue Mali, M.Si dosen Ilmu Politik UKI yang menyampaikan Modul 5 Komunikasi Politik. Materi ini merupakan pemutakhiran dari tema tentang merespon kebiasaan komunikasi politik yang selama ini berkembang secara maskulin. Calon legislatif perempuan perlu didorong untuk membangun komunikasi yang setara, dialogis, transformatif, jauh dari eksploitatif dan bicara soal kejujuran serta bukan hanya janji semata.

Gambar 6.

F.X. Gian Tue Mali, M.Si sedang memaparkan materi



Selanjutnya Modul Modul 6 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut. Berisi materi evaluasi dan rencana tindak lanjut sehingga peserta mampu membangun jejaring kerja untuk mengupayakan arena politik yang ramah perempuan. Dengan cara ini akan memudahkan advokasi terhadap isu-isu kritis perempuan menjadi isu prioritas di lembaga legislatif saat mereka terpilih menjadi anggota legislatif.

D. Simpulan

PkM yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Politik UKI ini bertujuan untuk memberikan bekal (pengetahuan, keterampilan dan pendampingan) bagi perempuan caleg yang akan berkompetisi pada pemilu 2024, membantu melakukan pemetaan isu perempuan dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik perempuan sehingga mampu melakukan political mapping dan strategi kampanye.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong advokasi dan pemenuhan hak sipil dan politik perempuan serta membantu partai politik mempersiapkan kader partai untuk berkompetisi dalam pemilu di lembaga legislatif dan eksekutif.

E. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Kristen Indonesia sebagai pemberi dana dan juga kepada berbagai pihak sehingga kegiatan kolaborasi PkM ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu: Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Kadiri, DPD Partai Golkar

Kabupaten Kediri, Politisi Perempuan Partai Golkar Provinsi Jawa Timur (Sri Hartatik, SE, ME), KPU dan Bawaslu Kabupaten Kediri. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta pembekalan keterampilan politik ini yaitu perempuan bacaleg, politisi, pengurus DPD dan kader Partai Golkar Kota dan Kabupaten Kediri.

F. Daftar Pustaka

- JDIH KPU. (2019). Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Diambil kembali dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum: <https://jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota/detailkepkpu-4a4e546b524531715153557a5241253344253344>
- JDIH KPU. (2019). Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Diambil kembali dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum: <https://jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota/detailkepkpu-4a4e546b524531715153557a5241253344253344>
- Liando, DM. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.
- Subono, N. I. (2009). Menuju Representasi Politik Perempuan yang Lebih Bermakna. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 6 (2), 56-61.
- UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD)